



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 48, 49, 50 serta 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG  
PERATURAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
5. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Tingkat Desa;
6. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Tingkat Desa;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Rapat Desa adalah rapat yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan BPD.

## BAB II PENETAPAN PERATURAN DESA

### Pasal 2

- (1) Rencana Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD;
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan Rapat Desa bersama masyarakat, sebelum Peraturan Desa ditetapkan.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan, dengan tembusan kepada Camat.

### Pasal 4

- (1) Peraturan Desa memuat hal - hal yang berkaitan dengan:
  - a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
  - b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Masyarakat;
  - c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.
- (2) Materi yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Desa meliputi:
  - a. Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
  - b. Tentang Program Pembangunan Desa;
  - c. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).

## BAB III TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri:

- a. Sekurang - kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota BPD;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Apabila diperlukan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai Pembina dapat diminta untuk hadir.
- (2) Dalam hal Anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Rapat BPD dinyatakan tidak sah;
  - (3) Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah rapat pertama;
  - (4) Apabila Rapat BPD yang kedua dinyatakan tidak sah, maka diadakan rapat ketiga selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah rapat kedua;
  - (5) Apabila dalam rapat ketiga masih tidak memenuhi syarat, maka segala keputusan yang ditetapkan dalam rapat ketiga tersebut dianggap sah.

#### Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Anggota BPD atau Kepala Desa selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

#### Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditetapkan melalui musyawarah / mufakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara;
- (3) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (voting) berdasarkan suara terbanyak.

### BAB IV P E N G A W A S A N

#### Pasal 8

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa lainnya;
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

### B A B V P E N U T U P

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di Jombang  
pada tanggal 1 Mei 2000

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 1 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2000 NOMOR 05/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

#### I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam penjelasan umum menyatakan, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan, Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk itu Desa dapat melakukan perbuatan hukum, salah satu diantaranya adalah penyusunan Peraturan Desa.

Lebih lanjut, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 mengamanatkan, bahwa pengaturan mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berlandaskan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang menetapkan Peraturan Daerah.

Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat 1 : Peraturan Desa yang telah disetujui BPD ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat 1 huruf b : Dalam rapat proses penetapan Peraturan Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib hadir.

Pasal 5 Ayat 2 : Setiap hasil rapat dan/atau penundaan rapat harus dibuat berita acara.

Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2000 NOMOR  
04